



Jakarta, 9 Agustus 2023

Nomor: 109-07/CS/ANJ/2023

Kepada Yth.

Kepala Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan 2023 pada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Dengan hormat,

Kami mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dengan ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan") menyampaikan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2023, Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama: Bapak Susanto
 - b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan: AP.0854
 - c. Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.AP-61/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan: 2023
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama: Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)
 - b. Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-00002/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) No. L-017/DLA/VIII/23 tanggal 7 Agustus 2023;

2. Surat Keterangan (*Covernote*) Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn tanggal 7 Juni 2023; dan
3. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Naga Waskita
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal



Jakarta, 31 Juli 2023

Nomor: 102-07/CS/ANJ/2023

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("Perseroan")

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

Perihal: Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik

Dengan hormat,

Komite Audit Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa kami bersama-sama dengan Direksi Perseroan telah melakukan proses seleksi dan tender untuk penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap Perseroan. Direksi Perseroan telah mengundang akuntan publik dari 4 (empat) Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengikuti proses seleksi dan tender yang dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023. Berdasarkan hasil seleksi dan tender tersebut, maka Komite Audit telah sepakat dengan Direksi bahwa Bapak Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan adalah pemenang tender dan dapat ditunjuk untuk menjadi akuntan publik Perseroan.

Rangkuman Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan terlampir dalam surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Audit Perseroan dengan ini menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dapat menyetujui usulan penunjukan Bapak Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788

www.anj-group.com

**Komite Audit
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**



Darwin Cyril Nöerhadi
Ketua Komite Audit



Osman Sitorus
Anggota



Irawan Soerodjo
Anggota

Tembusan:
Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Lampiran**Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tanggal 7 Juni 2023, pada Agenda Rapat Ketiga memutuskan: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka membeberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan RUPS Tahunan tersebut, Komite Audit telah mempelajari dan melakukan penelaahan terhadap:

- a. Proposal dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan tanggal 23 Juni 2023, Proposal dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tanggal 22 Mei 2023. Proposal dari KAP Imelda & Rekan tanggal 22 Juni 2023 dan Proposal dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tanggal 23 Juni 2023.
- b. Penjelasan atas proposal dari masing-masing KAP tanggal 4 Juli 2022 dan Risalah Rekomendasi KAP dalam Tender untuk Pemilihan Auditor Pemilihan Auditor 2023.
- c. Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh AP Susanto, S.E.,CPA dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, sesuai laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris tertanggal 22 April 2023.

Penyusunan rekomendasi ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap KAP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP

KAP Siddharta Widjaja & Rekan, AP, Orang dalam KAP dan Tim Audit yang akan bertugas (sesuai proposal dari KAP Siddharta & Rekan) adalah independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan OJK sehubungan dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

2. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup jasa yang akan diberikan oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan adalah melaksanakan audit atas laoran keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Imbalan Jasa Audit

Setelah melalui proses tender yang diikuti oleh 4 KAP dimana Komite Audit terlibat memberikan masukan di dalam pembahasan proposal teknis dengan keempat KAP tersebut, Direksi Perseroan dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan telah menyepakati imbalan jasa audit Perseroan sebesar Rp 936.000.000.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP

KAP Siddharta Widjaja & Rekan akan melibatkan tim yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang industri dan audit Perseroan. Tim ini akan dipimpin AP Susanto , S.E., CPA sebagai *Lead Engagement Partner*. Tim Audit juga dibantu oleh para spesialis di bidang *Valuation, Tax, IT Assurance* dan *Cyber Assurance* serta *Quality Control Review Partner*.

5. Metodologi, Teknik, dan Sarana Audit yang Digunakan KAP

Berdasarkan *oversight* dan hasil evaluasi pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022, Komite Audit telah memperoleh gambaran mengenai metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP Siddharta Widjaja & Rekan. Metodologi audit yang digunakan berfokus pada bisnis

dan risiko sepanjang tahun dan didukung dengan penggunaan *Smart Audit Technology Platform*.

6. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP

Sesuai pasal 3 ayat 5 huruf (f) POJK Nomor 9 Tahun 2023 disebutkan bahwa dalam menyusun rekomendasi usulan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempertimbangkan manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan tim Audit dari KAP. Untuk pelaksanaan audit tahun buku 2023, KAP Siddharta & Rekan menugaskan AP Susanto S.E. CPA dan penugasan ini merupakan audit tahun ketiga sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaat sudut pandang baru bagi Perseroan.

7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk tahun yang cukup panjang

Sesuai pasal 3 ayat 5 huruf (g) POJK Nomor 9 Tahun 2023 disebutkan bahwa dalam menyusun rekomendasi usulan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempertimbangkan potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Sampai saat ini, KAP Siddharta & Rekan sudah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan selama 6 tahun berturut-turut. Untuk meminimalkan potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk tahun yang cukup panjang, Komite Audit, sesuai tugas dan fungsinya, akan melakukan *oversight* pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap penyelesaian/pelaporan audit.

Rekomendasi

Berdasarkan penelaahan dan hasil evaluasi tersebut di atas, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP Susanto S.E., CPA dan KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Mr. Lucas Kurniawan
The Board of Directors
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
Menara BTPN Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5 – 5.6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950

Ref. No.: L-017/DLA/VIII/23

COPY

7 August 2023

Dear Mr. Kurniawan,

Surat perikatan audit laporan keuangan konsolidasian – 31 Desember 2023

Surat ini menegaskan pemahaman kami atas perikatan untuk melaporkan hasil audit kami atas laporan keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan entitas anak (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan opini apakah penyajian laporan keuangan, dalam semua hal yang

Consolidated financial statements audit engagement letter – 31 December 2023

This letter confirms our understanding of our engagement to report upon our audit of the financial statements of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk and subsidiaries (the “Company”), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2023, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

We will conduct the audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants with the objective of expressing an opinion as to whether the presentation of

material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar Audit mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kecuali dinyatakan lain, laporan keuangan akan disajikan dalam angka penuh dolar Amerika Serikat dan dalam 3 format Bahasa: (a) bahasa Inggris (3 salinan diberikan secara cuma-cuma), (b) bahasa Indonesia (3 salinan diberikan secara cuma-cuma), dan (c) bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (9 salinan diberikan secara cuma-cuma).

Laporan kami akan ditujukan kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa kami akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Mungkin terdapat keadaan yang menyebabkan kami perlu memodifikasi laporan kami atau mengundurkan diri dari perikatan. Dalam keadaan tersebut, temuan atau alasan kami untuk mengundurkan diri dari perikatan akan kami komunikasikan kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Perseroan setuju untuk mendapatkan persetujuan kami sebelum mencantumkan laporan auditor kami atau membuat acuan kepada kami dalam sebuah dokumen.

the financial statements, in all material respects, conforms with Indonesian Financial Accounting Standards. The Standards on Auditing require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Unless otherwise indicated, the financial statements will be presented in full amount of US Dollars and in 3 language formats: (1) English language (3 copies to be provided free of charge), (b) Indonesian language (3 copies to be provided free for charge), and (c) English and Indonesian languages (9 copies to be provided free of charge).

Our report will be addressed to the Shareholders, the Board of Commissioners and the Directors of the Company. We cannot provide assurance that an unqualified opinion will be rendered. Circumstances may arise in which it is necessary for us to modify our report or withdraw from the engagement. In such circumstances, our findings or reasons for withdrawal will be communicated to the Shareholders, the Board of Commissioners and the Directors.

The Company agrees to obtain our approval before including our auditors' report or making reference to us in a document. The Company will disclose to us all documents, including

Perseroan akan mengungkapkan kepada kami semua dokumen, termasuk laporan tahunan dan laporan publikasi, yang berisi atau disajikan bersama laporan keuangan audit dan laporan auditor kami atau yang akan membuat acuan kepada kami. Apabila dokumen tersebut tidak tersedia sampai setelah tanggal laporan auditor kami, manajemen akan memberikan representasi tertulis bahwa versi final dokumen tersebut akan diberikan kepada kami saat tersedia dan sebelum penerbitannya. Kami akan membaca informasi lain yang terdapat dalam dokumen tersebut untuk mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian material, jika ada, dengan laporan keuangan audit. Perseroan mengetahui dan mengerti bahwa kami tidak memiliki tanggung jawab khusus atas penyajian atau ketepatan informasi lain tersebut, dan audit kami tidak termasuk pelaksanaan prosedur untuk bisa menyimpulkan bahwa informasi lain tersebut adalah benar.

Perseroan menyetujui bahwa seluruh catatan, dokumentasi dan informasi yang kami perlukan dalam rangka audit akan disediakan bagi kami, seluruh informasi yang material akan diungkapkan kepada kami, dan kami akan memperoleh kerjasama penuh dari staf Perseroan. Sebagaimana diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kami akan melakukan permintaan keterangan secara khusus pada manajemen atas representasi-representasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan efektivitas pengendalian intern, dan manajemen harus memberikan surat representasi atas hal-hal tersebut. Tanggapan manajemen atas permintaan keterangan kami, representasi tertulis dan hasil pengujian audit kami, merupakan bagian dari bukti audit yang akan kami andalkan sebagai dasar untuk memberikan opini atas laporan keuangan.

annual report and published reports, that will contain or accompany the audited financial statements and our auditors' report or that will make reference to us. When the documents will not be available until after our auditor's report date, management will provide written representation that the final version of the documents will be provided to us once available and prior to the issuance. We shall read other information included in the documents to identify material inconsistencies, if any, with the audited financial statements. The Company acknowledges and understands that we have no specific responsibility for determining whether the other information is properly stated, and our audit does not include the performance of procedures to corroborate such other information.

The Company agrees that all records, documentation, and information we request in connection with our audit will be made available to us, that all material information will be disclosed to us, and that we will have the full cooperation of the Company's personnel. As required by Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, we will make specific inquiries of management about the representations embodied in the financial statements and the effectiveness of internal control, and management will have to provide a representation letter about these matters. The responses to our inquiries, the written representations and the results of audit tests, among other things, comprise the evidential matter we will rely upon in forming an opinion on the financial statements.

Manajemen Perseroan mengetahui dan mengerti bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Manajemen juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa Perseroan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku bagi aktivitas Perseroan, untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang tepat, dan untuk menyelenggarakan serta mempertahankan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang efektif untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Audit kami direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan memadai, namun bukan keyakinan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan. Oleh karena keterbatasan bawaan dari audit, bersama dengan keterbatasan bawaan dari pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindarkan bahwa kesalahan penyajian material mungkin tidak terdeteksi, meskipun audit direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Selain itu, audit tidak dirancang untuk mendeteksi hal-hal yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Sejauh kami menemukannya, kami akan menyampaikan kepada manajemen mengenai kesalahan material dan hal-hal yang menyangkut kecurangan atau tindakan pelanggaran hukum. Selanjutnya, sejauh kami menemukannya, kami akan menyampaikan

Management of the Company acknowledges and understands that they have responsibility for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Management also is responsible for identifying and ensuring that the Company complies with laws and regulations applicable to its activities, for preventing and detecting fraud, for adopting sound accounting policies, and for establishing and maintaining effective internal control over financial reporting to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our audit is planned and performed to obtain reasonable, but not absolute assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to fraud or error. Absolute assurance is not attainable because of the nature of audit evidence and the characteristics of fraud. Because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal controls, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Also, an audit is not designed to detect matters that are immaterial to the financial statements.

To the extent that they come to our attention, we will inform management about any material errors and any instances of fraud or illegal acts. Further, to the extent that they come to our attention, we will inform the Board of Commissioners and the Directors about fraud

kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai kecurangan dan Tindakan pelanggaran hukum yang melibatkan manajemen senior, kecurangan yang menurut pertimbangan kami menyebabkan kesalahan penyajian material terhadap laporan keuangan Perseroan, dan tindakan pelanggaran hukum, kecuali jika jelas tidak bersifat signifikan dan karenanya tidak dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengingat pentingnya representasi manajemen terhadap pelaksanaan yang efektif dari jasa yang kami berikan, Perseroan akan membebaskan Siddharta Widjaja & Rekan, entitas KPMG lainnya dan stafnya dari segala tuntutan, kewajiban, dan biaya serta beban yang berkaitan dengan jasa kami dalam surat ini yang diakibatkan oleh representasi yang keliru dalam surat representasi yang disebutkan di atas.

Dalam menyetujui surat perikatan ini, anda mengakui bahwa mempertahankan staf yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi kualitas pekerjaan kami dan jasa kami kepada anda. Anda juga mengakui bahwa hubungan kami dan anda adalah didasarkan pada saling percaya dan kerahasiaan. Oleh karena itu, anda setuju bahwa anda tidak akan meminta staf kami yang ditugaskan dalam perikatan ini untuk bekerja pada anda atau menawarkan pekerjaan kepada staf kami yang ditugaskan dalam perikatan ini.

Dalam merencanakan dan melaksanakan audit, kami akan mempertimbangkan pengendalian intern Perseroan guna menentukan sifat, waktu dan lingkup prosedur audit kami dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan bukan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern.

and illegal acts that involve senior management, fraud that in our judgment causes a material misstatement of the financial statements of the Company, and illegal acts, unless clearly inconsequential, that have not otherwise been communicated to the Board of Commissioners and the Directors.

Because of the importance of management's representations to the effective performance of our services, the Company will release Siddharta Widjaja & Rekan, other KPMG entities and their personnel from any claims, liabilities, costs and expenses relating to our services under this letter attributable to any misrepresentations in the representation letter referred to above.

In accepting this engagement letter, you recognize that retaining quality staff is important to the quality of our work and our service to you. You also recognize that the foundation of our relationship with you is mutual trust and confidence. Accordingly, you agree that you will not solicit for employment any of our staff assigned to your engagement, nor will you offer employment to any of our staff assigned to your engagement.

In planning and performing our audit, we will consider the Company's internal control in order to determine the nature, timing and extent of our audit procedures for the purpose of expressing an opinion on the financial statements and not to provide assurance on internal control.

Dalam melakukan penilaian risiko audit, kami mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk merancang prosedur audit yang sesuai, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian intern Perseroan. Namun kami akan menyampaikan kepada anda secara tertulis mengenai kekurangan signifikan dalam pengendalian intern yang berkenaan dengan audit laporan keuangan yang kami identifikasi selama proses audit.

Kertas kerja dalam perikatan ini adalah milik Siddharta Widjaja & Rekan. Dalam hal sehubungan dengan panggilan pengadilan atau proses hukum lainnya Siddharta Widjaja & Rekan diminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumen miliknya yang berkaitan dengan perikatan ini untuk keperluan Perseroan dalam proses atau administrasi pengadilan dimana Siddharta Widjaja & Rekan bukan merupakan pihak dalam perkara, Siddharta Widjaja & Rekan dapat mengungkapkan dokumen tersebut setelah ada pemberitahuan dokumen tersebut setelah ada pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseoran. Apabila Siddharta Widjaja & Rekan bukan merupakan pihak dalam perkara, Perseroan akan membayar penggantian kepada Siddharta Widjaja & Rekan dengan tarif tagihan standar atas waktu dan biaya profesional, termasuk imbalan jasa yang wajar atas jasa pengacara yang timbul sehubungan dengan permintaan tersebut, dengan persetujuan dahulu dari Perseroan.

Meskipun menurut pertimbangan Perseroan untuk kemudahan, rekan Siddharta Widjaja & Rekan yang bertanggungjawab atas perikatan ini boleh mengirimkan versi elektronik dari laporan audit kepada Perseroan, hanya laporan versi tercetak yang ditandatangani secara manual yang merupakan laporan audit formal untuk dokumen Perseroan.

In making our risk assessments, we consider internal control relevant to the Company's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. However, we will communicate to you in writing concerning any significant deficiencies in internal control relevant to the audit of the financial statements that we have identified during the audit.

The work papers for this engagement are the property of Siddharta Widjaja & Rekan. In the event Siddharta Widjaja & Rekan is requested pursuant to subpoena or other legal process to produce its documents relating to this engagement for the Company in judicial or administrative proceedings to which Siddharta Widjaja & Rekan is not a party, Siddharta Widjaja & Rekan may disclose the document with a prior written notification to the Company. When Siddharta Widjaja & Rekan is not a party, the Company shall reimburse Siddharta Widjaja & Rekan at standard billing rates for its professional time and expenses, including reasonable attorney's fees, incurred in responding to such requests, with a prior approval from the Company.

While the Siddharta Widjaja & Rekan engagement partner may, if considered by the Company to be convenient, send an electronic version of the audit report to the Company, only the manually signed hardcopy report will constitute the formal audit report for the Company's records.

Selama pelaksanaan perikatan ini, kami mungkin mendapatkan informasi yang sensitif yang belum diketahui oleh publik berkenaan dengan usaha atau kegiatan bisnis Perseroan (“Informasi Rahasia”). Sehubungan dengan Informasi Rahasia, kami akan mematuhi standar-standar kerahasiaan kami dan badan pengatur yang berlaku, serta kewajiban yang diberlakukan oleh hukum Indonesia dan kami akan mematuhi pembatasan-pembatasan kerahasiaan yang diwajibkan kepada kami oleh pihak-pihak yang mana ketentuan-ketentuannya harus kami patuhi.

Kami berhak untuk mematuhi ketentuan hukum Indonesia dan badan pengatur yang berlaku atau otoritas lain di Indonesia, yang mana ketentuan-ketentuannya mengikat kami, untuk mengungkapkan Informasi Rahasia.

Kami berhak untuk menggunakan Informasi Rahasia dan untuk memberikan informasi tersebut kepada (i) KPMG member firm lainnya dan personil mereka dan/atau (ii) pihak lain yang memfasilitasi administrasi bisnis kami atau mendukung infrastruktur kami untuk (a) melakukan prosedur penerimaan klien dan perikatan, (b) untuk keperluan penilaian risiko internal dan (c) untuk mendukung pemeliharaan standar mutu dan profesional dalam pemberian jasa.

Pembatasan ini tidak berlaku di mana Informasi Rahasia telah menjadi milik publik dan tidak akan melarang pengungkapan kami terhadap Informasi Rahasia di mana kami ingin mengungkapkan kepada pihak asuransi penjamin profesi atau para penasihat kami, dalam hal tersebut kami boleh mengungkapkannya hanya dengan cara rahasia.

During the course of the engagement, we may acquire sensitive information not yet publicly known concerning business or affairs of the Company (“Confidential Information”). In relation to Confidential Information, we shall comply with our confidentiality standards as well as those of any applicable regulatory body and obligations imposed by Indonesian law and we shall adhere to the confidentiality restrictions imposed on us by them with whose requirements we are bound to comply.

We shall be entitled to comply with any requirement of Indonesian law and any applicable regulatory body or any other authority in Indonesia, with whose requirements we are bound, to disclose Confidential Information.

We shall be entitled to use the Confidential Information and to provide such information to (i) other KPMG member firms and their personnel and/or (ii) other parties who facilitate the administration of our business or support our infrastructure in order to (a) perform client and engagement acceptance procedures, (b) for purposes of internal risk assessments and (c) to support the maintenance of quality and professional standards in the delivery of services.

These restrictions shall not apply where Confidential Information has properly entered the public domain and shall not prohibit our disclosure of Confidential Information where we wish to disclose it to our professional indemnity insurers or advisers, in which event we may do so in confidence only.

Dalam klausul ini, data pribadi berarti setiap informasi yang berkaitan dengan seorang individu. Perseroan akan memastikan bahwa tidak ada data pribadi yang akan disediakan kepada kami selama perikatan ini. Seandainya Perseoran menyediakan data pribadi kepada kami, ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam menyediakan data pribadi kepada kami, anda menegaskan bahwa anda telah mematuhi hukum yang berlaku.
- b) Kami akan memperoleh otorisasi anda untuk mengolah data pribadi atas nama anda, bilamana pengolahan tersebut merupakan bagian yang diperlukan dari pemberian jasa kami. Di luar itu, kami akan bertindak sesuai instruksi anda pada saat mengolah data pribadi anda, kecuali diwajibkan oleh hukum atau perintah pengadilan atau lembaga arbitrase yang berwenang.
- c) Dalam mengolah data pribadi, kami akan melakukan tindakan teknis dan kelembagaan yang sesuai yang dirancang untuk melindungi data pribadi terhadap pengolahan data oleh pihak yang tidak berwenang atau melanggar hukum dan terhadap kehilangan yang tidak disengaja, perusakan, pengubahan atau kerusakan data pribadi.
- d) Tanpa persetujuan tertulis yang diberikan sebelumnya dari anda, kami tidak akan men-subkontrakkan pengolahan data pribadi (namun kami diperbolehkan men-subkontrakkan, dan dalam melakukan hal tersebut,

In this clause, personal data means any information relating to an individual. The Company will ensure that no personal data will be provided to us during the engagement. Should the Company provided us with personal data, the following provisions are applicable:

- a) *In making personal data available to us, you confirm that you have complied with applicable laws.*
- b) *We shall have your authority to process personal data on your behalf whenever such processing is a necessary part of our delivery of services. We shall otherwise act on your instructions when processing your personal data, save as required by law or the order of competent court or tribunal.*
- c) *In processing personal data, we shall take appropriate technical and organisational measures designed to protect against unauthorised or unlawful processing of personal data and against accidental loss, destruction of, alteration of, or damage to, personal data.*
- d) *We shall not sub-contract our processing of personal data (save that we may subcontract and, in doing so, transfer personal data, to Siddharta Widjaja & Rekan persons or third parties who are bound by appropriate*

memindahkan data pribadi kepada staf Siddharta Widjaja & Rekan atau pihak ketiga yang terikat dengan kewajiban kerahasiaan dan keamanan).

- e) Kami akan menjawab permintaan keterangan yang wajar dari anda untuk memungkinkan anda mengawasi kepatuhan kami terhadap klausul ini.
- f) Informasi yang kami peroleh mengenai personel dalam organisasi anda dapat digunakan oleh staf Siddharta Widjaja & Rekan untuk memberikan jasa kami kepada anda dan untuk sewaktu-waktu memberikan materi pemasaran yang menurut kami mungkin menarik bagi anda. Setiap orang yang tidak ingin menerima materi pemasaran tersebut dapat setiap saat meminta agar pengiriman materi pemasaran tersebut dihentikan dengan cara mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam setiap bahan komunikasi pemasaran tersebut.
- g) Klausul a) sampai (termasuk) d) di atas akan terus mengikat setelah berakhir atau diakhiri surat perikatan ini.

Perseroan setuju bahwa dalam rangka pelaksanaan jasa di bawah ini, kami dapat menggunakan jasa dari KPMG *member firm* atau entitas KPMG lainnya, serta penyedia jasa pihak ketiga lainnya atau subkontraktor, dan kami berhak untuk memberikan kepada mereka semua dokumentasi dan informasi terkait dengan perikatan, termasuk informasi rahasia Perseroan dan informasi pribadi (“informasi”). Informasi tersebut dapat digunakan, dipertahankan, diproses atau disimpan diluar Indonesia oleh KPMG *member firm* atau

confidence and security obligations) without your prior written consent.

- e) *We shall answer your reasonable enquiries to enable you to monitor our compliance with this clause.*
- f) *Information about contacts we have at your organisation may be used by Siddharta Widjaja & Rekan persons to provide our services to you and to occasionally provide marketing communications that we believe may be of interest. Any person who does not wish to receive such material may at any time follow the guidance published on every marketing communications to request that we cease sending these to that individual.*
- g) *Clauses a) through d) above (inclusive) shall survive expiry or termination of this engagement letter.*

The Company agrees that in connection with the performance of services hereunder, we may use the services of other KPMG member firms/entities, as well as other third party service providers or subcontractors, and we shall be entitled to share with them all documentation and information related to the engagement, including the Company's confidential information and personal information ("information"). Such information may be used, retained, processed or stored outside of Indonesia by such KPMG member firms/entities,

entitas KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga lainnya atau subkontraktor dan dapat tunduk pada pengungkapan sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Kami menyatakan bahwa KPMG member firm atau entitas KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga lainnya atau subkontraktor telah setuju atau akan setuju terhadap ketentuan kerahasiaan berkenaan dengan informasi rahasia Perseroan, dan bahwa kami bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan tersebut. Kami tetap bertanggungjawab kepada Perseroan atas pemberian jasa di bawah ini. Imbalan atas jasa dari KPMG member firm atau entitas KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga lainnya atau subkontraktor dalam hal ini sudah termasuk dalam imbalan atas jasa audit kami sehingga tidak akan menimbulkan tambahan biaya bagi anda.

Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang diberikan Perseroan atas penggunaan e-mail dan metode pengiriman dan penerimaan informasi elektronik lainnya, termasuk informasi rahasia, antara kami dengan Perseroan dan antara kami dengan spesialis dan/atau entitas lain yang melakukan perikatan baik dengan kami atau dengan Perseroan. Perseroan mengakui bahwa e-mail melintasi jejaring Internet publik, yang bukan merupakan jalur komunikasi yang aman, sehingga kerahasiaan informasi yang ditransmisikan dapat dipengaruhi oleh hal yang bukan merupakan kesalahan kami. Kami akan menggunakan upaya-upaya yang wajar secara komersial dan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi privasi dan kerahasiaan informasi yang ditransmisikan. Jika anda tidak menginginkan risiko ini, mohon memberitahukan kepada kami secara tertulis bahwa anda tidak menginginkan kami berkomunikasi melalui e-mail dengan anda, spesialis dan/atau entitas lainnya yang melakukan perikatan dengan kami atau dengan Perseroan.

other third party service providers or subcontractors and may be subject to disclosure in accordance with the laws applicable in that jurisdiction. We represent that such KPMG member firms/entities, other third party service providers or subcontractors have agreed or shall agree to conditions of confidentiality with respect to the Company's confidential information, and that we are responsible to ensure their compliance with those conditions. We remain solely responsible to the Company for the delivery of services hereunder. The fees of such KPMG member firms/entities, other third party service providers or subcontractors in this regard are included in our audit fee and hence shall result in no additional charge to you.

This letter shall serve as the Company's authorization for the use of e-mail and other electronic methods to transmit and receive information, including confidential information, between ourselves and the Company and between ourselves and outside specialists and/or other entities engaged by either us or the Company. The Company acknowledges that e-mail travels over the public Internet, which is not a secure means of communication and, thus, confidentiality of the transmitted information could be compromised through no fault of ours. We will employ commercially reasonable efforts and take appropriate precautions to protect the privacy and confidentiality of transmitted information. If you do not wish to accept these risks, please inform us in writing that you do not wish us to communicate with you, outside specialists and/or other entities engaged by either us or the Company via e-mail.

Surat ini juga berfungsi sebagai otorisasi Perseroan kepada staf kami untuk mengakses Internet melalui infrastruktur jejaring kantor anda selama masa perikatan ini. Staf kami sudah diinstruksikan bahwa akses internet tersebut dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis dan dalam keadaan apapun mereka tidak akan berupaya terhubung dengan bagian dari jejaring aman anda.

Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang diberikan Perseroan atas penggunaan OneDrive (“Jasa Pihak Ketiga”) untuk pengiriman dan penerimaan informasi, termasuk informasi rahasia, antara kami dan Perseroan. Perseroan mengakui dan menanggung seluruh risiko terkait dengan penggunaan Jasa Pihak Ketiga tersebut, termasuk risiko interferensi atau intersepsi yang tidak sah, kerusakan atau kehilangan data atau informasi pada saat pengiriman, keterlambatan atau tidak terkirimnya berkas, lampiran atau komunikasi, penyebaran virus dan kerusakan berkas atau data yang disimpan dalam sistem dan kegagalan sistem (secara kolektif disebut “Klaim”). Perseroan dengan ini setuju bahwa kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung ataupun tidak langsung yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan Klaim atau akibat penggunaan Jasa Pihak Ketiga. Pembatasan tersebut diatas tidak berlaku atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Akuntan Publik yang melanggar Klaim atau penggunaan Jasa Pihak Ketiga tersebut. Batasan tanggung jawab kami diatur lebih lanjut dalam paragraf terakhir halaman 14 surat perikatan ini.

Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.01/2021 mengharuskan Kantor Akuntan Publik untuk mengunggah Laporan Auditor Independen yang mencantumkan kode QR dan laporan keuangan audit yang telah disetujui

This letter shall serve as the Company's authorization for our staff to access the Internet via your office network infrastructure for the duration of the engagement. Our staff has been instructed that such access is to be strictly limited to that required for business purposes and at no stage are they to attempt to connect to any part of your secure network.

This letter shall serve as the Company's authorization for the use of OneDrive (“Third Party Services”) to transmit and receive information, including confidential information, between ourselves and the Company. The Company acknowledges and assumes all risks associated with the use of such Third Party Services, including risks of unauthorized interference or interception, corruption or loss of data or information in transmission, delay or non-delivery of any file, attachment or communication, transmission of virus and corruption of file or data stored in the system and failure of the system (collectively “Claims”). The Company hereby agrees that we shall not in any event be liable for any direct or indirect loss or damage arising out of or in any way connected with the Claims or otherwise by use of Third Party Services. The above-mentioned limitation does not apply to any negligence committed by the Public Accounting Firm, which is violating the Claims or use of the Third Party Services. The limitations of our liability are set out further in the last paragraph of page 14 of this engagement letter.

Minister of Finance Regulation No. 186/PMK.01/2021 requires Public Accountant Firm to upload the Independence Auditors' Report which contains the QR code as well as audited financial statements approved by

manajemen, ke sistem pelaporan Kementerian Keuangan (yaitu PELITA). Surat ini berfungsi sebagai otorisasi yang diberikan Perseroan untuk memperbolehkan kami mengunggah dokumen tersebut ke PELITA.

Dengan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, Siddharta Widjaja & Rekan dapat menyertakan nama Perseroan sebagai klien dalam materi publikasi dan proposal. Dengan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, Siddharta Widjaja & Rekan untuk menggunakan logo Perseroan dalam dokumen yang disiapkan oleh Siddharta Widjaja & Rekan untuk keperluan presentasi, dll.

Perseroan akan menyediakan skedul dan informasi pendukung secara tepat waktu, termasuk semua hal yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan yang signifikan, serta ruang kerja dan bantuan klerikal yang telah disepakati dan yang bersifat normal dan wajar. Jika untuk alasan apa pun Perseroan tidak dapat menyediakan skedul, informasi dan bantuan tersebut, Siddharta Widjaja & Rekan dan Perseroan setuju untuk merevisi imbalan jasa untuk mengakomodasi tambahan jasa, jika ada, yang diperlukan dari kami.

Kami dengan manajemen akan menyetujui skedul atas penyerahan catatan akuntansi, skedul dan informasi lain kepada anggota perikatan kami. Skedul ini akan ditetapkan di Kalender Perikatan Audit. Kami akan mengatur staf profesional untuk melakukan pekerjaan lapangan audit berdasarkan skedul yang telah disepakati bersama.

Jika manajemen tidak dapat menyediakan catatan akuntansi, skedul dan informasi lain yang diminta berdasarkan skedul, kami mempunyai hak untuk membatasi atau menghentikan skedul pekerjaan lapangan audit dan mengatur kembali staf ke penugasan yang lain.

management into the Ministry of Finance's reporting system (i.e. PELITA). This letter shall serve as the Company's authorization for allowing us to upload the above documents into PELITA.

With a prior approval from the Company Siddharta Widjaja & Rekan may list the Company as a client in its published materials and proposals. With a prior approval from the Company, Siddharta Widjaja & Rekan the right to use the Company's logo on documents prepared by Siddharta Widjaja & Rekan for presentations, etc.

The Company will provide schedules and supporting information in a timely manner, including all significant accounting and financial reporting matters, as well as working space and clerical assistance as mutually agreed upon and as is normal and reasonable in the circumstances. When and if for any reason the Company is unable to provide such schedules, information and assistance, Siddharta Widjaja & Rekan and the Company will mutually revise the fee to reflect additional services, if any, required of us.

We will agree with management a timetable for the delivery of accounting records, schedules and other information to our engagement team. This timetable will be set out in the Audit Engagement Calendar. We will schedule professional staff to perform audit fieldwork based on the mutually agreed-upon timetable.

If management is not able to provide us with the required accounting records, schedules and other information in accordance with the timetable, we reserve the right to curtail or cease the scheduled audit fieldwork and redeploy the staff to other assignments.

Di samping itu, jika manajemen tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan secara tepat waktu atas permintaan keterangan anggota audit, kami mempunyai hak untuk membatasi atau menghentikan skedul pekerjaan lapangan audit dan mengatur kembali staf ke penugasan yang lain.

Dalam kejadian lain, terdapat kemungkinan staf yang ditugaskan tidak dapat melakukan pekerjaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode waktu yang diperpanjang. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian audit, mempengaruhi waktu penyerahan laporan auditor independen kepada Perseroan dan memerlukan penyesuaian atas penetapan imbalan jasa kami.

Dalam memberikan jasa, kami akan berkonsultasi dengan Perseroan berkenaan dengan hal akuntansi, pelaporan keuangan dan permasalahan bisnis lainnya yang signifikan. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk berkonsultasi tercermin dalam imbalan jasa kami. Namun jika suatu permasalahan memerlukan riset, konsultasi atau penelaahan yang melebihi jumlah dari imbalan jasa tersebut, Siddharta Widjaja & Rekan dan Perseroan akan menyetujui perubahan yang sesuai atas jasa dan imbalan jasa.

Kecuali untuk perubahan imbalan jasa yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang telah dijelaskan di atas, besaran imbalan jasa kami akan terbatas pada nilai yang telah ditetapkan di bawah ini.

Besaran imbalan jasa profesional kami atas jasa yang diuraikan di atas belum termasuk PPN dan ditentukan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan keahlian yang diperlukan serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Seluruh

In addition, if management is unable to satisfactorily address inquiries of the audit team on a timely basis, we reserve the right to curtail or cease the scheduled audit fieldwork and redeploy the staff to other assignments.

In either event, it is possible that the staff assigned may not be available to work on the audit of the Company's financial statements for an extended period of time. This will result in delays in the completion of the audit, impact the timing of delivery of independent auditors' report to the Company and require an adjustment to our fee arrangements.

In providing our services, we will consult with the Company with respect to matters of accounting, financial reporting or other significant business issues. Accordingly, the time necessary to effect a consultation is reflected in our fee. However, should a matter require research, consultation or review beyond that amount, Siddharta Widjaja & Rekan and the Company would agree to an appropriate revision in services and fees.

Except for any changes in fees that may result from the circumstances described above, our fees will be limited to those set forth below.

Our professional fees for the services described above are exclusive of VAT and are determined based upon the degree of responsibility and skill involved and the time necessarily occupied on the work. All out of pocket expenses (e.g., telephone, facsimile, courier, photocopy,

out-of-pocket expenses (misalnya: telepon, faksimili,kurir, fotokopi, perjalanan, biaya teknologi, pungutan Otoritas Jasa Keuangan, dll) akan ditagihkan sebesar biaya yang dikeluarkan (*at cost*) ditambah PPN.

Tergantung pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas, imbalan jasa kami untuk jasa yang diuraikan di atas adalah sebesar , ditambah *out-of-pocket expenses*. Tagihan yang dikirimkan harus dibayar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak saat diterima. Kami menegaskan kembali bahwa imbalan jasa ini hanya mencakup jasa profesional yang diuraikan di atas dan tidak termasuk jasa lain yang mungkin anda mintakan dari kami.

Imbalan jasa ini terutang dengan syarat pembayaran sebagai berikut:

- 10 persen saat penandatanganan surat perikatan ini
- 25 persen saat dimulainya pekerjaan lapangan interim kami
- 10 persen saat pengiriman hasil pekerjaan lapangan interim kami
- 25 persen saat dimulainya pekerjaan lapangan final kami
- 20 persen saat pengiriman *draft* final laporan audit kepada Perceoran
- 10 persen atas pengiriman laporan rekomendasi atas pengendalian internal

Sehubungan dengan perikatan ini, anda setuju bahwa seluruh tanggung jawab kami kepada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk untuk setiap kerugian atau kerusakan yang diderita anda yang timbul dari atau sehubungan dengan perikatan ini akan terbatas sampai sejumlah

travel, technology costs, levies paid to the Financial Services Authority, etc.) will be invoiced at cost plus VAT.

Subject to the terms and conditions above, our fees for the services described above will be , plus out-of-pocket expenses, subject to the terms and conditions above. Invoices rendered are payable within 14 (fourteen) working days as of receipt. We reiterate, this fee covers only the professional services described above and excludes any other services that you may request from us.

This fee shall be payable under the following terms of payment:

- *10 percent upon signing of this engagement letter*
- *25 percent upon the commencement of our interim fieldwork*
- *10 percent upon the submission of our interim fieldwork result*
- *25 percent upon the commencement of our final fieldwork*
- *20 percent upon our submission of the final draft audit report to the Company*
- *10 percent upon our submission of the internal control recommendation report*

In connection with this engagement, you agree that our aggregate liability to PT Austindo Nusantara Jaya Tbk for any loss or damage suffered by you arising from or in connection with this engagement shall be limited to the fees paid to us in respect of this engagement.

imbalan jasa yang dibayarkan kepada kami berkenaan dengan perikatan ini. Kami setuju bahwa batasan ini tidak akan berlaku untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau yang timbul semata-mata dan secara langsung dari perbuatan tercela yang disengaja atau penipuan oleh kami. Anda setuju bahwa tanggung jawab kami tidak termasuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh, dikontribusikan oleh atau ditingkatkan oleh setiap perbuatan, kelalaian dan penghilangan dari pihak anda atau karyawan anda, termasuk penipuan, representasi yang keliru dan perbuatan tercela yang disengaja. Setiap tuntutan dari anda berkenaan dengan kerugian atau kerusakan yang diderita sebagai akibat, yang timbul dari atau berhubungan dengan perikatan ini, harus dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak perbuatan yang menimbulkan tuntutan dilakukan.

Anda setuju tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap partner dan karyawan kami secara pribadi, KPMG member firm atau entitas KPMG lainnya, penyedia jasa pihak ketiga lainnya, subkontraktor, dan karyawan mereka selain kepada kami yang merupakan pihak dalam kontrak berkenaan dengan kerugian atau kerusakan yang diderita anda yang timbul dari atau sehubungan dengan perikatan ini.

Perjanjian ini dibuat dalam dan diatur menurut hukum Indonesia, dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat atau dari perikatan ini hanya tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Surat ini mengatur seluruh kesepakatan dan pemahaman di antara kita berkenaan dengan perihal pokok dalam surat ini. Surat ini menggantikan seluruh pengaturan dan pemahaman sebelumnya antara para pihak berkenaan dengan perihal pokok dalam surat ini; pengaturan dan pemahaman sebelumnya tersebut dengan ini berakhir dan tidak berlaku.

We agree that this limit shall not apply where such loss or damage is caused by or arises solely and directly from our willful default or fraud. You agree that our liability shall not include loss or damage caused by, contributed to or increased by any act, neglect or omission on your part or on the part of any of your employees, including fraud, misrepresentations and willful default. Any claim from you in respect of loss or damage suffered as a result of, arising from or in connection with this engagement, must be made within 12 months of the date on which the activity giving rise to the claim was performed.

You agree not to make any claim against any of our partners and employees personally, any KPMG member firms/entities, other third party service providers, subcontractors, and their personnel other than us as contracting party in respect of loss or damage suffered by you arising from or in connection with this engagement.

This agreement is made under and shall be governed by Indonesian law, and all disputes arising from or under this agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Central Jakarta District Court.

This letter forms the entire agreement and understanding between us with respect to the subject matter hereof. This letter supersedes all previous arrangements and understandings between the parties with respect to subject of this letter, which shall cease to have any further force or effect. Any variation of the terms of this letter shall be made in writing and

Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam surat ini harus dibuat secara tertulis dan tidak akan efektif kecuali ditandatangani oleh rekan dari Siddharta Widjaja & Rekan dan wakil yang berwenang dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Perseroan atau Siddharta Widjaja & Rekan sewaktu-waktu dapat mengakhiri surat perikatan ini atau menangguhkan pelaksanaannya dengan pemberitahuan secara tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Pengakhiran atau penangguhan dalam klausul ini tidak mengurangi hak yang telah timbul terhadap siapa saja di antara kita sebelum pengakhiran atau penangguhan dan seluruh jumlah yang harus dibayarkan kepada kami menjadi terhutang sepenuhnya pada saat pengakhiran atau penangguhan ini terjadi. Untuk pengakhiran perikatan ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana suatu putusan atau penetapan hakim sehubungan dengan pengakhiran perikatan ini dibutuhkan.

Masa berlaku kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri oleh salah satu pihak dalam hal *force majeure*. Dalam kontrak ini, *force majeure* didefinisikan sebagai suatu kejadian di luar pengendalian yang wajar atau antisipasi salah satu pihak, yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban dalam kontrak oleh salah satu pihak menjadi tidak mungkin atau menjadi sangat tidak praktis sehingga dianggap tidak mungkin dalam kondisi tersebut.

Surat ini dibuat dan disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua versi ini otentik dan, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku, versi Inggris yang akan berlaku untuk penafsiran dalam hal terjadi perselisihan atau terjadi perbedaan penafsiran.

will not be effective unless signed by a partner of Siddharta Widjaja & Rekan and a duly authorized representative of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

The Company or Siddharta Widjaja & Rekan may terminate this engagement letter or suspend its operation by giving 30 calendar days' prior notice in writing to the other at any time. Termination or suspension under this clause shall be without prejudice to any rights that may have accrued for either of us before termination or suspension and all sums due to us shall become payable in full when termination or suspension takes effect. For the purpose of the termination of this agreement, the parties agree to waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent a court decision or stipulation is required for the termination of this engagement.

The duration of the contract may be extended or ultimately terminated by either party in the case of force majeure. For the purposes of this contract, force majeure is defined as an event beyond the reasonable control or anticipation of a party, which makes a party's performance of its obligations under the contract impossible or so impracticable as to be considered impossible under the circumstances.

This letter is prepared and presented in Indonesian and English languages. Both versions are authentic and, to the extent it is not prohibited by the applicable regulation, the English version shall apply for interpretation in case of dispute or different interpretation occurs.

Syarat dan ketentuan dalam surat ini akan berlaku untuk semua pekerjaan yang kami lakukan sehubungan dengan perikatan ini.

Kami akan dengan senang hati membahas surat ini dengan anda kapan saja. Untuk kemudahan anda dalam menegaskan persetujuan atas surat perikatan ini, kami melampirkan satu salinan dari surat ini. Silakan anda menandatangani dan mengembalikannya kepada kami.

Hormat kami/Yours sincerely
Siddharta Widjaja & Rekan
Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountants

Susanto, S.E., CPA
Partner

The terms and conditions of this letter shall apply to all work performed by us in connection with this engagement.

We shall be pleased to discuss this letter with you at any time. For your convenience in confirming these arrangements, we enclose a copy of this letter. Please sign and return the same to us.

Menerima dan menyetujui/Agreed and accepted
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk



Lucas Kurniawan Nopri Pitoy
Direktur Utama/
President Director Direktur Keuangan/
Finance Director

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 506/SI.Not/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 7 Juni 2023.
Tempat : Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Pukul : 13.12 – 14.01 WIB.
Mata Acara :
 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
 4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
 6. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 7 Juni 2023, dengan nomor 62.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN;
- Wakil Direktur Utama : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN;
- Direktur : Tuan NAGA WASKITA;
- Direktur : Tuan ALOYSIUS D'CRUZ;
- Direktur : Nyonya NOPRI PITOH;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama (Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO;
- Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHJIA;

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA;
- Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI;
- Komisaris : Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA;
- Komisaris : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA;
- Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI;
- Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.148.786.486 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) saham atau 93,88% dari 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata Acara Pertama : 1 orang penanya.
- Mata Acara Kedua sampai Keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 95.100 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.148.687.886 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.148.691.386 suara, atau sebesar 99,997%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 665.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.148.117.986 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 3.148.121.486 suara, atau sebesar 99,979%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Keenam:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 6.587.400 suara.
 - Jumlah suara setuju : 3.142.195.586 suara.

08

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju : 3.142.199.086 suara, atau sebesar 99,791%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - i. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp27,8 (dua puluh tujuh koma delapan Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Juni 2023, yang merupakan tanggal untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai (*cum dividend*).
 - ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menyetujui pengunduran diri Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Tuan ISTAMA TATANG SIDDHARTA dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengawasan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

(Independen) : Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO
Komisaris : Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA
Komisaris : Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA
Komisaris : Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI
Komisaris Independen : Tuan JOSEP KRISTIADI
Komisaris Independen : Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI
Komisaris : Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris adalah:

- Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen), Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA selaku Komisaris, Tuan SJAKON GEORGE TAHIJA selaku Komisaris, Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI selaku Komisaris dan Tuan JOSEP KRISTIADI selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025;
 - Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI selaku Komisaris Independen dan Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA selaku Komisaris adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- a. Menyetujui pengangkatan Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan LUCAS KURNIAWAN
Wakil Direktur Utama : Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH
GOPALAKRISHNAN
Direktur : Tuan NAGA WASKITA
Direktur : Tuan ALOYSIUS D'CRUZ
Direktur : Nyonya NOPRI PITOH
Direktur : Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH

Masa jabatan untuk anggota Direksi adalah:

- Tuan LUCAS KURNIAWAN selaku Direktur Utama, Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPALAKRISHNAN selaku Wakil Direktur Utama, Tuan ALOYSIUS D'CRUZ dan Nyonya NOPRI PITOH selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
- Tuan NAGA WASKITA selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);

C84

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
- b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% dari tahun buku sebelumnya

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 7 Juni 2023.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.